



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKPKal) KALURAHAN BANGUNTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**



LURAH BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
NOMOR : 2 TAHUN 2024

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNTAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri 114 pasal 49 ayat 1(b) bahwa bila terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota maka Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) tahun berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banguntapan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Banguntapan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 77, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6914);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, Nomor 37);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, Nomor 59);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 12);
32. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 13);
33. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan banguntapan Tahun 2023 sampai dengan 2028 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2023 Nomor 1);
34. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 8);
35. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN

dan

LURAH BANGUNTAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALUARAHAN BANGUNTAPAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang ditetapkan Lurah Banguntapan dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Banguntapan;
3. Tanah Kalurahan adalah Tanah yang asal-usulnya dari kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhu, dan pemanfaatannya untuk kas kelurahan, bengkok/lungguh dan pengarem-arem;
4. Tanah Kas adalah bagian dari Tanah kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
5. Tanah bengkok/lungguh adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan;
6. Tanah pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah dan Pamong Kalurahan;
7. Lurah adalah Lurah Banguntapan;
8. Pemerintahan Kalurahan adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan dengan mitra Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan;
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Banguntapan dan Pamong Kalurahan Banguntapan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kalurahan;
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SKALA PRIORITAS

RENCANAAN KERJA PEMBANGUNAN KALURAHAN (RKPKal)

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan tahun 2025 merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Kalurahan;
- (2) RKP Kalurahan tahun 2025 disusun berdasarkan hasil Musyawarah Pedukuhan dan di Skala prioritas dalam acara Musyawarah Kalurahan, Kalurahan Banguntapan Tahun 2024;
- (3) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
LAIN LAIN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dari Peraturan Kalurahan ini akan dibebankan kepada APBKal Kalurahan Banguntapan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Banguntapan.

Ditetapkan di Banguntapan

Pada tanggal 18 Oktober 2024

LURAH BANGUNTAPAN



BASIRUDIN

Diundangkan di Banguntapan

Pada 18 Oktober 2024

KAPANEWON BANGUNTAPAN



NUNUNG YULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2024 NOMOR 02
NOREG. PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL (02 / BANGUNTAPAN / 2024)

DAFTAR ISI

BAB I	PENGANTAR
	A. Pendahuluan
	B. Dasar hukum
	C. Tujuan manfaat
	D. Visi dan Misi Kalurahan
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
	A. Kebijakan Pendapat Kalurahan
	B. Kebijakan Belanja Kalurahan
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
	B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJMKal
	C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
	A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Kalurahan
	B. Prioritas Program dan skala kecamatan / Kabupaten
	C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor
BAB V	PENUTUP

BAB I

PENGANTAR

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Kalurahan berasaskan:

- a. Azaz Asal Usul Kalurahan;
- b. Keberagaman;
- c. Kebersamaan;
- d. Kegotongroyongan;
- e. Kekeluargaan;
- f. Musyawarah;
- g. Demokrasi;
- h. Kemandirian;
- i. Partisipasi;
- j. Kesetaraan;
- k. Pemberdayaan; Dan
- l. Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan Kalurahan (RKPKal) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipasi dan transparan. RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, RKP Kalurahan merupakan Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMKal sebagai lembaga yang bertanggungjawab di Kalurahan. Dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 77, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6914);
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, Nomor 37);

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021, Nomor 59);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 12);

32. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 13);
33. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan banguntapan Tahun 2023 sampai dengan 2028 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2023 Nomor 1);
34. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 8);
35. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 10).

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara Partisipatif adalah sebagai berikut
 - Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
 - Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
2. Manfaat
 - Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Kalurahan.
 - Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
 - Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan.

D. Visi dan Misi

D.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan kalurahan. Penyusunan Visi Kalurahan Banguntapan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Banguntapan seperti Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Bamuskal, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Kalurahan dan masyarakat kalurahan pada umumnya. Visi Kalurahan Banguntapan adalah:

VISI

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Jujur, Inovatif, Transparan dan Akuntabel demi terciptanya Kalurahan Banguntapan yang maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika”

1. **Bersih** dalam arti pemerintahan yang tulus dan ikhlas.
2. **Jujur** dalam arti pemerintahan yang selalu dilandasi dengan nilai-nilai keterbukaan sesuai dengan norma agama dan norma yang ada berlaku di masyarakat.
3. **Inovatif** dalam arti setiap kegiatan dan program kerja diharapkan selalu mengikuti perkembangan yang ada.
4. **Transparan** dalam arti setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
5. **Akuntabel** dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh baik oleh pengawas dari instansi pemerintah ataupun oleh masyarakat.

D.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi kalurahan selama

masa jabatan Lurah Banguntapan. Misi Kalurahan Banguntapan adalah :

1. Memberikan pelayanan masyarakat yang baik secara efektif dan efisien dengan pelayanan elektronik.
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berbudaya.
3. Penataan kawasan permukiman dan pengelolaan sampah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan
4. berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat
5. Mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata kalurahan Banguntapan.
6. Mengembangkan dan meningkatkan potensi BUMKal berbasis ekonomi kerakyatan.
7. Pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi warga usia lanjut (Jompo)
8. Pembinaan bagi siswa berprestasi dan anak yatim piatu.
9. Pembinaan pemuda dan UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2025

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah desa, konsultasi publik dengan

rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang singkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Adapaun perkiraan rencana Pendapatan Kalurahan tahun 2025 sebesar Rp. **9.340.365.516,-** (Sembilan milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah rupiah), yang berasal dari :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. Pendapatan Asli Kalurahan	2.705.432.128
1. Hasil Aset Kalurahan	2.705.432.128
B. Pendapatan Transfer	6.617.933.388
1. Dana Desa	2.722.617.000
2. Alokasi Dana Desa	1.533.047.700
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.502.268.688
4. Bantuan Keuangan Propinsi	100.000.000
5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	760.000.000
C. Pendapatan Lain-lain	17.000.000
Jumlah Perkiraan Pendapatan	9.340.365.516

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2025 adalah Rp. **9.340.365.516,-** (Sembilan milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah rupiah), yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKal tahun 2025.

Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

B. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

Pola pembelanjaan dalam RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBKal sehingga jumlah yang ada dalam RPKKal dan yang masuk APBKal sama, berikut pola belanjanya :

Pola Belanja dalam RKPDes Tahun 2025

No Rekening	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Volume & Satuan	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/K erjasama Antar Kalurahan/pi hak Ketiga)	Pelaksana Kegiatan
				Jumlah (Rp)	Sumber		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			6.308.758.346			
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	12 OB	67.560.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	1296 OB	714.048.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16, 10	300 OB	111.888.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	16	25 Paket	1.826.508.500	PAD,PBH ,	swakelola	SUHARJONO,SE
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	16	108 OB	132.300.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16	9 Buah	29.831.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	1 OP	245.260.000	PAD,PBH ,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	16	0 Kali	24.250.000	DDS,	swakelola	SUHARJONO,SE
1.1.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	16, 10	108 Orang	89.941.320	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.91.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	16	12 OB	514.800.000	PAD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	16	1 Orang	79.599.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.94.	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	16	12 OB	1.220.849.242	PAD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	16	21 Orang	35.160.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	16	276 OB	204.564.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	16	120 OB	258.821.000	PAD,	swakelola	SUHARJONO, SE
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa						
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9	0 Paket	259.261.984	DDS,PAD ,	swakelola	SUHARJONO, S.E.

	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16	200 Paket	87.615.000	PBH,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	2500 Paket	26.735.500	DDS,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	16	1 Paket	1.510.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16	200 Paket	26.023.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16	550 Kali	46.016.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16	50 Paket	21.688.000	PBH,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	1 Paket	2.898.000	ADD,	swakelola	FITRIYADI WAHYONO
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	150 Paket	7.945.000	DDS,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorir	16	10 Paket	29.718.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	9	35 Paket	22.815.000	PBH,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
	Sub Bidang Pertanahan					swakelola	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	120 Paket	138.864.800	PBH,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	17	30 unit	82.288.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			2.394.222.214			
	Sub Bidang Pendidikan						
2.1.01.	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	80 Paket	119.591.000	DDS,PAD ,PBH,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.1.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4	1 Paket	17.326.000	DDS,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	100 Paket	14.725.800	ADD,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	100 Paket	74.431.000	ADD,DDS ,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
	Sub Bidang Kesehatan						
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	580 Paket	691.175.200	DDS,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	90 Paket	20.657.800	DDS,PBH,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	3	20 OP	65.000	DDS,	swakelola	6
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	3	80 Orang	45.447.000	PBH,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	3	30 Paket	89.184.100	DDS,PBP,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	3	50 Orang	43.135.000	DDS,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	3	810 Paket	52.688.800	DDS,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
2.2.97.	Pembinaan Pramurukti Wreda	3	20 Paket	529.930.014	PAD,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	11	11 Paket	550.000.000	BMP,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	15	171 Paket	34.373.500	PAD,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						

2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	9	4 Paket	80.000.000	PBK,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
	Sub Bidang Pariwisata						
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8	600 Orang	31.492.000	DDS,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			780.621.600			
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	150 Orang	164.349.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	11	40 Paket	17.453.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	3	70 Orang	11.957.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11	200 Kali	302.253.000	PAD,PBH ,	swakelola	Noviara Aji Saputra
3.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11	356 Orang	1.140.000	PBP,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	3	200 Paket	30.086.000	PBH,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3	150 Paket	65.998.600	PAD,PBH ,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16	40 Paket	74.358.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
3.4.03.	Pembinaan PKK	16, 17	100 Paket	100.984.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	3	180 Paket	8.112.300	DDS,PAD ,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
3.4.94.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	16	40 Orang	3.930.700	DDS,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			435.442.700			
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						
4.1.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	2	400 Paket	139.138.800	DDS,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	2	3 Paket	125.515.800	,DDS,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4, 5	41 Orang	1.025.000	PBP,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)						
4.5.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	12 Orang	76.436.000	DDS,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	3 Paket	56.954.900	DDS,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal						
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	8	600 Orang	15.747.200	DDS,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian						
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	400 Paket	20.625.000	ADD,	swakelola	PRIYO NOERENDRO, S.E.
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			350.000.000			
	Sub Bidang Keadaan Darurat						
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	13	100 Paket	62.000.000	PAD,	swakelola	Noviara Aji Saputra, ST
	Sub Bidang Keadaan Mendesak						
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	80 Orang	288.000.000	DDS,	swakelola	ISNAN NOOR ALFIAN, S.Pd.
JUMLAH TOTAL				10.269.044.860			

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat kapanewon, kabupaten, propinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasi secara partisipatif. Ketidacermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran.

Dalam menyusun RPKKal tahun 2025 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut :

- A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
- B. Berdasarkan RPJMDes
- C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kalurahan
- D. Berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RPKKal dan APBKal tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RPKKal tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APBKal dan dengan swadaya masyarakat :

▪ Keberhasilan :

1. Sesuai dengan peraturan pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maksimal sebesar 20% telah di realisasikan dengan jumlah 118 KPM dengan alokasi anggaran Rp. 424.800.000,-.
2. Adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP), BKK

Dana Aspirasi dan TNI Membangun Desa (TMMD) sangat membantu masyarakat dan menciptakan swadaya masyarakat yang cukup besar.

▪ **Permasalahan :**

Minimnya pemetaan swadaya kaitannya dengan pengukuran usulan pembangunan sarana prasarana pembangunan yang memerlukan pengukuran dan verifikasi ulang.

B. Berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Banguntapan Nomor 01 Tahun 2023 tentang RPJMDes tahun 2022–2028, ada beberapa prioritas pembangunan. Ada banyak pekerjaan di Kalurahan Banguntapan yang belum terselesaikan , sehingga menjadi acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan, terutama masalah pelatihan-pelatihan, teknologi tepat guna peningkatan PAUD dan Pemberian santunan pendidikan untuk anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pengembangan perpustakaan Kalurahan dan pendorongan masyarakat agar gemar membaca.
2. Pengembangan seni-budaya maupun olah raga yang tumbuh di masyarakat.
3. Bidang Kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas, maupun posyandu balita dan posyandu lansia, Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dilingkungan masyarakat.
4. Bidang pertanian diarahkan untuk pemenuhan baik hal kuantitas maupun kualitas dalam rangka ketahanan pangan , dan juga pengembangan agribisnis terkait dengan budidaya tanaman hias, anggrek, tanaman obat, buah-buahan dan kebutuhan sehari-hari.
5. Pemberdayaan peternakan, perikanan, yakni dengan pengembangan agribisnis peternakan, peningkatan dan pengembangan produksi usaha peternakan dan perikanan.
6. Bidang sarana dan prasarana, meliputi prasarana jalan, prasarana perdagangan (pasar), prasarana irigasi.

7. Bidang industri kecil- menengah, industri rumah tangga, dengan jalan pinjaman modal dengan bunga lunak (UED, UPK), pelatihan manajemen maupun teknologi.
8. Bidang kesejahteraan masyarakat, diantaranya kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat miskin
9. Bidang keuangan Kalurahan yakni mengoptimalkan potensi desa/ tanah kas, pemberdayaan keuangan mikro di kalurahan, pelayanan satu pintu, pemanfaatan yang seefektif dan seefisien mungkin dengan tidak meninggalkan pengawasan internal maupun eksternal.

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kalurahan

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, mulai evaluasi rencana kerja kapanewon dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kalurahan benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau seablain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Kalurahan, antara lain :

1. Kurang adanya drainase Pembuangan Limbah Rumah tangga dan Pembuangan genangan air yang memadai sehingga bila musim hujan terjadi banjir yang berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan.

2. Perlu adanya Perbaikan sarana Pengairan untuk menanggulangi gagal tanam, dan untuk darurat diperlukan Diesel dengan kapasitas mencukupi guna mengairi lahan pertanian.
3. Perkerasan jalan jalur dalam kalurahan (Jalan Lingkungan) untuk memudahkan transportasi warga dan pengangkutan hasil Produksi Pertanian dan UKM dari warga.
4. Perbaikan akan kerusakan pasca banjir (bencana) terhadap sarana prasarana Kalurahan terlebih dikawajan bantaran kali Gajah Wong..
5. Perlunya sanitasi bersifat komunal, hal ini untuk mengurangi pencemaran kandungan air tanah yang diakibatkan padatnya penduduk.
6. Perlunya sumur peresapan air hujan untuk mengurangi resiko banjir dan memanfaatkan air hujan agar tidak terbuang secara percuma.
7. Perlunya penyediaan sumber air minum berbasis masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan Kalurahan Banguntapan yang tersusun dalam RKP Kalurahan tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada perbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti, Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat Kalurahan.

A. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di kalurahan mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program pembangunan Kalurahan Banguntapan dapat dikelompokan sebagai berikut :

NO	BIDANG	ANGGARAN (Rp)	KET
I	Bidang Pemerintahan	6.308.758.346	
II	Bidang Pembangunan Kalurahan	2.394.222.214	
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	780.621.600	
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	435.442.700	
V	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	250.000.000	
JUMLAH (Rp)		10.269.044.860	

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten

Prioritas program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Banguntapan, tetapi pemerintah Kalurahan belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan

- 1. Pembiayaan terlalu besar sehingga Kalurahan belum mampu untuk melaksanakan.
- 2. Ketersedian sumber daya kalurahan tidak tersedia baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbangkap) oleh delegasi Kalurahan Banguntapan secara partisipatif pada forum musrenbangkal dan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah Banguntapan.

Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain :

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Lokasi	Volume	Prakiraan Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Anggaran
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1	Fasilitasi inventarisasi tanah desa/kalurahan	16	Kalurahan Banguntapan	809.366 m2	150.000.000	APBD Propinsi
2	Pembangunan Kalurahan	1	Pemeliharaan Lampu PJU					
			a. Jomblangan	8	Timur Lapangan	2 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten
			b. Plumbon	8	Jalan Sukun Raya	2 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten
		2	Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)					
			a. SAH Tertutup Wonocatur	8	Wonocatur RT 13	1 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten
			b. SAH Terbuka Wonocatur	8	Wonocatur RT 13	1 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten
			c. SAH Tertutup Modalan	8	Jalan Garuda Modalan	510 m	400.000.000	APBD Kabupaten
		3	Bangket Embung	11	Kalurahan Banguntapan	1 paket	100.000.000	APBD Kabupaten
3	Pemberdayaan Masyarakat	4	Bronjong / Talud kali gaja wong	8	Pedukuhan Sorowajan, Karamngbendo, Plumbon	250 m	1.500.000.000	APBD Propinsi
		1	pelatihan tanaman obat (TOGA)	16	Kalurahan Banguntapan	1 paket	15.000.000	APBD Kabupaten
		2	pelatihan tataboga	16	Kalurahan Banguntapan	1 paket	15.000.000	APBD Kabupaten
		3	pelatihan Kapasitas LKK	16	Kalurahan Banguntapan	1 paket	15.000.000	APBD Kabupaten
		4	pelatihan pertukangan	16	Kalurahan Banguntapan	1 paket	15.000.000	APBD Kabupaten

4	Penaggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	Pengadaan Pipa Jaringan Pemadam (Hidran Fire)	11	Kalurahan Banguntapan	1 paket	500.000.000	APBD Kabupaten
JUMLAH							3.110.000.000	

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada desa yang berasal dari :

- 1. Pendapatan Asli Kalurahan
- 2. Pendapatan Transfer
- 3. Pendapatan Lain-lain

BAB V

PENUTUP


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKPKal Tahun Anggaran 2025 yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2025 seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di : Banguntapan

Pada tanggal : 18 Oktober 2024

Lurah Banguntapan



BASIRUDIN